



BUPATI SAMPANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sampang Tahun 2023-2043;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
  16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
  17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
  20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM Melalui One Village One Product (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 664);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 91);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 105);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Produk Unggulan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 2,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG  
dan  
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023-2043.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
3. Perangkat Daerah Kabupaten Sampang adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten Sampang.
4. Bupati adalah Bupati Sampang.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sampang yang selanjutnya disingkat RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sesuai ketentuan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen

- perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Sampang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
  9. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan tata ruang pembangunan di Kabupaten Sampang.
  10. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri prioritas dalam lingkup Daerah berdasarkan nilai ekonomis, daya saing tinggi, penyerapan tenaga kerja, pertimbangan bahan baku dan pasar, penguasaan teknologi, dan kemampuan sumber daya manusia serta pendekatan kompetensi inti industri Daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional, serta sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Daerah dalam hal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini antara lain :
  - a. sebagai pedoman Pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan Pelaku Industri, Pengusaha dan/atau institusi terkait;
  - b. Mendorong Industri Daerah menjadi Industri Unggulan Daerah; dan
  - c. Sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam hal sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:
  - a. Meningkatkan investasi di sektor industri;
  - b. Meningkatkan peran industri dalam pembangunan ekonomi;
  - c. Meningkatkan pangsa pasar sektor industri pada tingkat regional, dan nasional;
  - d. Meminimalkan dampak lingkungan akibat pembangunan industri.

- e. Meningkatkan pembangunan industri yang ramah lingkungan.

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. Kewenangan Pemerintah Daerah
  - b. Industri Unggulan Daerah;
  - c. Jangka waktu;
  - d. Pelaksanaan;
  - e. Pembinaan dan Pengawasan;
  - f. Pembiayaan; dan
  - g. Lampiran
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memuat :
  - a. Visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah;
  - b. Strategi dan program pembangunan industri daerah Kabupaten Sampang;
  - c. Peta kawasan peruntukan industri dan peta kawasan industri.

### BAB III

#### KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
- (2) Pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah dalam hal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

#### Pasal 5

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah dalam hal sesuai ketentuan.

Pasal.....

#### Pasal 6

Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dapat dikembangkan dalam hal sesuai ketentuan terdiri dari:

- a. industri pengolahan daging dan susu;
- b. industri pengolahan hasil laut;
- c. industri barang galian bukan logam;
- d. industri kayu, barang dari kayu, anyaman, dan furnitur;
- e. industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki;
- f. industri pengolahan tanaman pangan dan tembakau;
- g. industri makanan dan minuman;
- h. industri alat angkut;
- i. industri tekstil; dan
- j. industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional.

### BAB V SISTEMATIKA

#### Pasal 7

- (1) RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
  - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
  - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
  - e. BAB V : PETA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI DAN PETA KAWASAN INDUSTRI
  - f. BAB V : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian sistematika RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB VI JANGKA WAKTU RPIK

#### Pasal 8

- (1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun (dua puluh) tahun dalam hal sesuai ketentuan.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun dalam hal sesuai ketentuan.

BAB.....



## BAB VII PELAKSANAAN

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri di Daerah dalam lingkup Daerah sesuai ketentuan.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan dalam lingkup Daerah sesuai ketentuan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah berjalan seiring dengan penguatan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam hal sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan industri sesuai ketentuan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah di bidang perindustrian sesuai ketentuan.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di Daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan Pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja sektor industri, dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri sesuai ketentuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIK diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan.

## BAB IX

## PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan RPIK dibebankan dalam hal sesuai ketentuan pada:

- a. APBD; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 6 September 2023

BUPATI SAMPANG,

ttd

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 6 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd  
YULIADI SETIYAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 9  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 125 – 9/2023

PENJELASAN

ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2023-2043

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam pembangunan industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan untuk mewujudkan terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi.

Berdasarkan fakta makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang masih lebih rendah dibandingkan Jawa Timur. Selain itu, pendapatan perkapita Kabupaten Sampang secara relatif masih lebih rendah dibandingkan rata-rata daerah lain di Jawa Timur. Dimana, tingkat kemiskinan Kabupaten Sampang tergolong cukup tinggi di Jawa Timur. Pada sisi lainnya, pembangunan ekonomi inklusif di Sampang juga perlu ditingkatkan. Dengan demikian, percepatan pembangunan sektor industri di Kabupaten Sampang memiliki peran strategis dan sangat diperlukan. Hal ini disebabkan sektor Industri mampu menjadi alternatif akselerator pertumbuhan ekonomi karena memiliki nilai tambah yang tinggi. Sehingga, pembangunan industri diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sampang.

Selain itu, berdasarkan arahan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger -Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Kabupaten Sampang merupakan bagian dari kawasan pendukung Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila yaitu Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan. Fokus pengembangan kewilayahan pada kawasan ini adalah pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pengelolaan energi, dan pariwisata. Dengan demikian, hadirnya pembangunan sektor industri di Kabupaten Sampang diharapkan tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi ruang dan sektoral. Sehingga, sektor industri dapat secara harmonis bersinergi dengan pengembangan sektor utama di Sampang.

Namun, proses menjadikan sektor industri sebagai sektor basis Kabupaten Sampang masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan industri. Penggunaan lahan eksisting lebih banyak difungsikan untuk lahan produktif dan kawasan konsevasi, termasuk pertanian dan pariwisata, sehingga pembangunan sektor industri berpotensi memunculkan konflik penggunaan lahan. Kedua, besarnya dominasi sektor pertanian dan pertambangan menyebabkan percepatan transformasi masyarakat dari yang bergantung pada sumber daya alam ke Industri memicu potensi munculnya konflik sosial. Selain itu, industrialisasi yang tidak direncanakan dengan matang dan tidak memperhatikan sumber daya alam

justru...

justru berpotensi akan menyebabkan inefisiensi pembangunan infrastruktur, menurunkan kualitas lingkungan hidup, dan bahkan tidak terkait sama sekali dengan sektor unggulan.

Dengan demikian, penyusunan RPIK Sampang diharapkan mampu memberikan arahan dan informasi yang jelas untuk proses pembangunan industri. Sehingga, percepatan industrialisasi mampu menjadi pendorong perekonomian dan menciptakan pembangunan ekonomi yang mampu lebih menyejahterakan masyarakat, serta menciptakan harmonisasi antar sektor ekonomi sehingga tidak terjadi tumpang tindih sektor spasial.

Ditinjau dari aspek demografis, Kabupaten Sampang memiliki ketersediaan sumber daya manusia yang cukup melimpah. Namun, ketersediaan tenaga kerja tersebut masih didominasi lulusan bukan pendidikan tinggi. Dengan demikian, pembangunan industri Kabupaten Sampang kedepan harus mampu mengakomodasi kondisi demikian. Harapannya, pembangunan Industri yang pesat dapat berimplikasi pula pada perluasan kesempatan kerja serta mendukung akselerasi pembangunan ekonomi.

Pada sisi lain, gelombang revolusi Industri 4.0 dapat dikatakan sebagai tantangan tersendiri, khususnya bagi Pemerintah Daerah untuk membangun Industri yang unggul. Pada era ini, lingkungan usaha Industri dicirikan dengan ketidakpastian (*uncertainty*) yang tinggi, dan juga ketidakaturan perubahan iklim usaha yang sulit diprediksi (*unpredictable*). Oleh karena itu, diperlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih mutakhir (*advance*) baik dalam proses produksi, distribusi, maupun regulasi, agar pelaku Industri mampu mengubah tantangan menjadi sebuah peluang.

Oleh karena itu, melalui perencanaan industri yang bersifat sistematis dan komprehensif, RPIK Sampang diharapkan mampu mengantisipasi adanya tiga potensi dampak negatif dari pembangunan industri, yaitu: (i) potensi terjadinya konflik sosial sebagai akibat gagalnya proses transformasi industri, (ii) potensi meningkatnya ketimpangan pendapatan masyarakat; dan (iii) potensi terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran Pemerintah Daerah dalam industrialisasi, dibutuhkan adanya dokumen perencanaan dan pembangunan industri, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Sampang Tahun 2022-2042. RPIK ini disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Timur.

RPIK ini memiliki visi "*Sampang Menuju Industrialisasi yang inklusif*" serta mengusung tiga misi yakni:

1. meningkatkan pendapatan perkapita yang inklusif;
2. meningkatkan pertumbuhan sektor industri; dan
3. mewujudkan pembangunan industri berbasis lokal.

Penyusunan RPIK selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. meningkatkan investasi di sektor industri;
2. meningkatkan peran industri dalam pembangunan ekonomi;

3. meningkatkan pangsa pasar sektor industri pada tingkat regional dan nasional; dan
4. meminimalkan dampak lingkungan akibat pembangunan industri.

Oleh karena itu, penyusunan RPIK juga harus memperhatikan beberapa dokumen perencanaan lainnya yaitu:

1. RPJPD Kabupaten Sampang;
2. RPJMD Kabupaten Sampang;
3. RTRW Kabupaten Sampang;
4. Potensi sumber daya industri Daerah;
5. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan dan pembangunan industri di Kabupaten/Kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
6. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan lahan untuk industri, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Peraturan Daerah ini menjelaskan mengenai ketentuan RPIK secara umum. Adapun, materi RPIK dimuat dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Selanjutnya, masa berlaku RPIK adalah 20 (dua puluh) tahun, yang dibagi menjadi 4 (empat) tahapan atau periodisasi pembangunan industri. Tahap pertama (2022-2027) adalah percepatan peningkatan investasi industri. Tahap kedua (2028-2032) adalah penguatan brand image produk industri Daerah. Tahap ketiga (2033-2037) adalah percepatan peningkatan ekspor industri. Tahap keempat (2038-2042) adalah terwujudnya industri inklusif yang hebat. Selain itu, pada tahap ini diharapkan telah terwujud daerah yang nyaman dengan pemberian pelayanan (*services*) pada masyarakat secara efisien dan efektif. Untuk itu, *smart governance* sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan industri di Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sampang Tahun 2023-2043.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 9